



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.21,2012

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Pasal 1

Membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut Komite TPPU.

Pasal 2

Komite TPPU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU melaksanakan fungsi:

- a. perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
- d. pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri dari:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Po-litik, Hukum dan Keamanan;
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Sekretaris merangkap : Kepala Pusat Pelaporan dan Anggota Analisis Transaksi Keuangan;
- d. Anggota :
 1. Gubernur Bank Indonesia;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Luar Negeri;
 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Menteri Dalam Negeri;
 6. Jaksa Agung;
 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Kepala Badan Intelijen Negara;
 9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 10. Kepala Badan Narkotika Nasional.